



P U T U S A N

NOMOR 513 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU;**

Tempat lahir : Kisaran;

Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 06 Juni 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya,
Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2272/2017/S.650.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2273/2017/

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.650.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2274/2017/S.650.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2017;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2275/2017/S.650.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di SPBU Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya pihak kepolisian dari Polsek Pasir Penyau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga ada membawa narkotika jenis sabu lalu Kapolsek Pasir Penyau memerintahkan beberapa anggotanya untuk menyelidiki tentang kebenaran informasi tersebut dan kemudian beberapa orang petugas kepolisian pergi melakukan penyelidikan di Simpang Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu dan sesampainya di sana petugas kepolisian melihat seorang pemuda mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi melintas ke arah Sungai Lala lalu petugas kepolisian langsung mengejar pemuda tersebut dan sesampainya pemuda tersebut di SPBU yang ada di daerah tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan pemuda

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang ternyata adalah Terdakwa MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU dan setelah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa petugas kepolisian menemukan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu di kantong depan celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Penyu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang yang diduga milik Terdakwa di kantor PT. Pegadaian (Persero) Air Molek sebagaimana dalam Lampiran Surat Nomor 03/021203/2016/2016 tanggal 24 Mei 2016 ternyata berat bersih narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.05.K.281.2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan hasil pemeriksaan contoh barang bukti milik Tersangka atas nama MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU adalah Positif *Met Amfetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di SPBU Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya pihak kepolisian dari Polsek Pasir Penyu menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga ada membawa narkoba jenis sabu lalu Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan beberapa anggotanya untuk

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelidiki tentang kebenaran informasi tersebut dan kemudian beberapa orang petugas kepolisian pergi melakukan penyelidikan di Simpang Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan sesampainya di sana petugas kepolisian melihat seorang pemuda mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi melintas ke arah Sungai Lala lalu petugas kepolisian langsung mengejar pemuda tersebut dan sesampainya pemuda tersebut di SPBU yang ada di daerah tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan pemuda tersebut yang ternyata adalah Terdakwa MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU dan setelah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa petugas kepolisian menemukan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu di kantong depan celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Penyu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang yang diduga milik Terdakwa di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Air Molek sebagaimana dalam Lampiran Surat Nomor 03/021203/2016/2016 tanggal 24 Mei 2016 ternyata berat bersih narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.05.K.281.2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan hasil pemeriksaan contoh barang bukti milik Tersangka atas nama MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU adalah Positif *Met Amfetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 27 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 513 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memnyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“
sebagaimana dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang diduga berisi sabu-sabu berbentuk kristal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

3. 1 (satu) unit sepeda merek Honda Scoopy tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.Sus/2016/PN.Rgt tanggal 12 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang diduga berisi sabu-sabu berbentuk kristal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 513 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit sepeda merek Honda Scoopy tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 295/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 29 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.Sus/ 2016/PN.Rgt, tanggal 12 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 393/Akte.Pid/2016/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 10 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 19 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 10 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP yaitu:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya:
 - Dalam putusan Majelis Hakim menyimpulkan dari fakta persidangan bahwa Terdakwa memiliki narkoba berupa sabu-sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan melainkan untuk digunakan sendiri;
 - Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
 - Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas Pemohon Kasasi melihat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut tidak menerapkan atau menerapkan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sebab fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, menunjukkan fakta bahwa benar awalnya pihak kepolisian dari Polsek Pasir Penyau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga ada membawa narkoba jenis sabu lalu Kapolsek Pasir Penyau memerintahkan beberapa anggotanya untuk menyelidiki tentang kebenaran informasi tersebut dan kemudian beberapa orang petugas kepolisian pergi melakukan penyelidikan di Simpang Batu Gajah Kecamatan Pasir Panyu Kabupaten Indragiri Hulu dan sesampainya di sana petugas kepolisian melihat seorang pemuda mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi melintas ke arah Sungai Lala lalu petugas kepolisian langsung mengejar pemuda

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesampainya pemuda tersebut di SPBU yang ada di daerah tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan pemuda tersebut yang ternyata adalah Terdakwa MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU dan setelah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa petugas kepolisian menemukan bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu di kantong depan celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Penyu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang diduga milik Terdakwa di kantor PT. Pegadaian (Persero) Air Molek sebagaimana dalam Lampiran Surat Nomor 03/021203/2016/2016 tanggal 24 Mei 2016 ternyata berat bersih narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.05.K.281.2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan hasil pemeriksaan contoh barang bukti milik Tersangka atas nama MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU adalah Positif *Met Amfetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan alat untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu tersebut sehingga dengan kata lain tidak ada ditemukan barang bukti yang mendukung pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga tidak ada hasil tes urine atau tes lain terhadap diri Terdakwa yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki narkoba berupa sabu-sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa untuk dapat dikatakan orang yang menggunakan narkoba adalah orang yang pada saat peristiwa pidana tersebut terjadi nyata-nyata sedang menggunakan atau mengonsumsi narkoba pada dirinya sendiri;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menyimpulkan, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang menurut Terdakwa ia memperoleh narkotika tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Ucit dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada aktivitas Terdakwa menggunakan narkotika ketika ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah memiliki dan menguasai narkotika sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga tidak dapat dijatuhkan pidana penjara yang menyimpangi ketentuan ancaman pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 295/PID.SUS/ 2016/PT.PBR tanggal 29 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.Sus/2016/PN.Rgt tanggal 12 Oktober 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 295/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 29 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 393/Pid.Sus/2016/PN.Rgt tanggal 12 Oktober 2016 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD alias HERI PASARIBU bin SANGKOT PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang diduga berisi sabu-sabu berbentuk kristal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001